



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 1956  
TENTANG  
PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN "SCHEEPVAARTVERORDENING 1936"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa pada waktu ini pelabuhan-pantai Bitung sudah dapat dibuka untuk perdagangan luar-negeri dan oleh sebab itu Bitung perlu ditunjuk sebagai pelabuhan laut;  
bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan perubahan dan penambahan dalam "Scheepvaartverordening 1936".
- Mengingat : pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 1 dari "Indische Scheepvaartwet 1936" (Staatsblad 1936 No. 700).
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-13 pada tanggal 12 Juni 1956.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang perubahan dan penambahan "Scheepvaartverordening 1936".

Pasal 1.

"Scheepvaartverordening 1936" (Staatsblad 1936 No. 703) sebagaimana kerap kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad 1940 No. 62, diubah dan ditambah sebagai berikut :

- (1) dalam daftar pelabuhan-laut (zeehaven) seperti tersebut pada pasal 1 sesudah "Makassar" ditambah "Bitung (Keresidenan Manado)".
- (2) dalam daftar pelabuhan-pantai (kustplaats) seperti tersebut pada pasal 3 ayat 1 bawah A dihapuskan "Bitung (residentie Manado)" dan "koma" di belakang "Joengkat (mondong Kleine Kapoeasrivier)".